



Posko THR Layani Fungsi Penegakan

UMBULHARJO (MERAPI) - Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KUKM Nakertrans) Kota Yogyakarta bakal membuka posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) mulai pekan depan. Posko THR tahun ini tidak hanya melayani aduan terkait THR tapi juga menekankan fungsi penegakan terhadap pelanggaran terkait ketentuan pembayaran THR.

"Posko THR pekan depan dibuka di Kantor Disnaker Yogya di Balaikota. Pelayanan konsultasi dan aduan bisa ke posko atau melalui nomor kontak di telepon seluler. Posko juga akan melaksanakan fungsi penegakan," kata Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas KUKM Nakertrans Kota Yogyakarta, Tri Karyadi Riyanto, Jumat (17/5).

Dia menjelaskan pada 20-28 Mei pelayanan posko THR menitikberatkan pada pelayanan konsultasi dan aduan. Lalu pada 29 Mei sampai 10 Juni pelayanan menekankan pada fungsi penegakan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan.

"Sesuai perintah presiden melalui Kementerian Tenaga Kerja, posko tidak hanya seremonial menerima aduan. Tapi juga melaksanakan fungsi penegakan terkait THR," tambahnya.

Dia mengatakan mengacu aturan, THR dibayarkan paling lambat H-7 Lebaran. Sedangkan besaran THR mengacu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 tahun 2016 tentang THR. Pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan secara terus menerus nilai THR 1 bulan upah. Untuk pekerja yang kurang dari 12 bulan, maka besaran THR yang berhak diterima adalah masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 kali upah bulanan.

"Kami sudah melakukan sosialisasi terkait besaran THR ini saat pembinaan ke perusahaan-perusahaan. Kami harap perusahaan membayarkan THR karena hak pekerja. Jika tidak ada sanksi denda, administrasi dan teguran tertulis," terang Tri Karyadi.

Pihaknya sudah memetakan perusahaan-perusahaan besar dengan tenaga kerja dalam jumlah banyak sebagai sasaran utama terkait pembinaan pembayaran THR. Kemudian dievaluasi perusahaan mana yang rentan tidak memberikan THR. Selain itu melakukan deteksi dini dan mediator terhadap aduan atau laporan dari terkait THR dari masyarakat.

"Tahun lalu tidak ada aduan. Tren aduan selama beberapa tahun ini THR cenderung turun," ucapnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005